



PUTUSAN

Nomor 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Komputer, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perkasa, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Suban Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 06 April 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr, pada tanggal 09 April 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2009, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 13 halaman Put No. 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, Kota Bandar Lampung sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 559/028/IX/2009, tertanggal 28 September 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri lebih kurang 9 tahun dengan bertempat tinggal di Jl.Singgalang Gg,Singgalang II selama lebih kurang 4 tahun kemudian pindah ke Jl Perkasa dan masih dalam wilayah pekanbaru dimana saat ini tinggal dan menetap pada alamat Pemohon seperti yang tertera diatas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 3 Orang anak:
 - a. Tobi Andra Rabbani (Laki-laki) lahir tanggal 16 Januari 2011
 - b. Muhammad Abid Pranaja (Laki-laki) Lahir tanggal 21 April 2015
 - c. Muhammad Bakti Abdillah (Laki-laki) Lahir tanggal 25 Juli 2016
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon cukup rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - 5.1. Termohon Nusyuz dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon sehingga Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya selaku istri dari Pemohon;
 - 5.2. Termohon emosional dan temperamental, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Termohon dan selalu berkata kasar dan tidak mengenakan hati Pemohon (Nyesal kawin sama kau, aku bisa dapat yang lebih baik dari kau);
 - 5.3. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan dan selalu merasa benar sendiri, bahkan

Halaman 2 dari 13 halaman Put No. 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga dengan baik;

5.4. Termohon beberapa kali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;

5.5. Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, serta tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang Pemohon berikan;

5.6. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon;

5. Bahwa puncak pertenggaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017 dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi dengan baik serta tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami serta tidak lagi tinggal bersama;

6. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan

7. Bahwa keluarga Termohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil disebabkan Termohon tidak mau merubah perilakunya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 13 halaman Put No. 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru agar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Risnaldi Bin Jamaludin) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Fetty Mayasari Binti Zek Bahtiar) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Put No. 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 559/028/IX/2009 tanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan oleh Panjang Bandar Lampung dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Salmah binti Jamaluddin dan John Welly bin Jamaluddin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama Salmah binti Jamaluddin.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat di rumah orang tua Termohon beberapa hari kemudian mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Pekanbaru dan Termohon pergi ke Yogyakarta menyelesaikan pekerjaannya disana;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Perkasa, Kelurahan Rejosari Kecamatan tenayan raya, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2017;

Halaman 5 dari 13 halaman Put No. 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sering meninggalkan Pemohon sesuka hatinya kadang dia pergi ke kampung sampai satu tahun dan pulang lagi ketempat Pemohon, pernah sebelum lebaran tahun 2017 Termohon pergi ke Bandung dan meninggalkan anak-anak dan suaminya;
- Bahwa pernah saksi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Saksi II Nama John Welly bin Jamaluddin.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat di rumah orang tua Termohon beberapa hari kemudian mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Pekanbaru dan Termohon pergi ke Yogyakarta menyelesaikan pekerjaannya disana;

Halaman 6 dari 13 halaman Put No. 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Perkasa, Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan raya, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Bandar Lampung;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon marah-marah kepada Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa pernah saksi menasehati Pemohon agar baik lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 halaman Put No. 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan., sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 8 dari 13 halaman Put No. 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Salmah binti Jamaluddin dan John Welly bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama menerangkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi cekcok yang tajam;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Salmah binti Jamaluddin dan John Welly bin

Halaman 9 dari 13 halaman Put No. 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Salmah binti Jamaluddin, ternyata saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi cekcok yang tajam, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua yaitu John Welly bin Jamaluddin, ternyata saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dengan Termohon terjadi cekcok terus menerus, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi cekcok terus menerus dan telah usahakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 13 halaman Put No. 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 11 dari 13 halaman Put No. 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr



2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Risnaldi bin Jamaluddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fetty Mayasari Binti Zek Bahtiar) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 918.500 ,- (sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 17 Zulqo'dah 1439 *Hijriyyah*. oleh kami Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Dr. H. Barmawi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Miranda dan Dr. H. Barmawi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Put No. 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Miranda

Dr. H. Barmawi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	515.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
4.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp.	918.500,-

(sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Put No. 0565/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)